

**DISPENSASI KAWIN TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN DI  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KLAS I.B  
(Studi Kasus Tahun 2011-2015)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
(S. Hi) Jurusan Peradilan Agama Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR KHAERATI SAMAD**  
**NIM: 10100112007**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Khaerati Samad  
Nim : 10100112007  
Tempat/Tanggl Lahir : Mamuju, 12 April 1994  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Kompleks Perumahan Pesona Prima Griya F2 No. 4  
Judul : Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di  
Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun  
2011-2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika ditentukan hari skripsi ini terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2 Maret 2016

Penulis

**NUR KHAERATI SAMAD**  
**NIM: 10100112007**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)", yang disusun oleh Nur Khaerati Samad, NIM: 10100112007, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari jumat, tanggal 18 Maret 2016 M, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Maret 2016 M.

9 Jumadil Akhir 1437 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Munaqisy I : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. (.....)

Munaqisy II : Dr. Muh. Sabir, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, Syamsuddin M. Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)”*** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sosok historis yang membawa proses transformasi ke arah yang sangat maju serta penuh dengan teknologi seperti saat ini, juga kepada para keluarga, sahabat serta semua pengikutnya yang setia disepanjang zaman.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Kedua orangtuaku Bapak dan Ibu yang saya hormati, sayangi dan tercinta Bapak Drs. H. Abd Samad dan Hj. Mulyani. Kedua Kakakku Imran Hizbullah Samad, SE., Sy dan Hikmah Istiqamah S.H serta adikku Nadya Khaeriyah Samad yang

tercinta, terkasih dan tersayang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau semua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan tak henti-hentinya menyanyangi, mencintai, membimbing, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

2. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materil maupun spiritual hingga saat ini.
3. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Muh. Jamal Jamil, S.Ag, selaku dosen pembimbing II skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah swt. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.
6. Dr. Supardin, M.Hi, Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama dan Dr. Hj. Patimah, M.Ag, selaku Ibu Sekertaris Jurusan Peradilan Agama, serta Sri Hajati, S.Hi selaku Staf Jurusan Peradilan Agama, yang telah banyak membantu dan sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Aamiin.

8. Bapak Drs. Usman, SH., MH, Bapak Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H, Ibu Dra. Narniati, S.H., M.H dan Ibu Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH, Hakim-hakim pembimbing di pengadilan Agama Watampone Klas I.B yang telah memberikan fasilitas waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil.
9. Semua sahabatku 5 sekawan diantaranya Arismayanti Tahir, Susilawati, Vira Adriani A, dan A. St. Aisyah Ira Susmita Baranti yang saya sayangi. Terima kasih kepada mereka yang selalu memberi dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga terima kasih pada teman-teman semasa jenjang pendidikan SD, MTS, dan MAN.
10. Semua sahabatku pada Peradilan Agama, khususnya Haerani, Sry Irnawati, Syamsidar, Haznah, Ririn Anggreany, A. Absarita, Dita Mardiah Novita dan Hardianti Haeba yang saya sayangi dan saya cintai yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, juga teman-teman di Kelas PA 1,2 dan teman-teman di Kelas PA 3,4 yang namanya tak sempat saya sebutkan satu demi satu. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2012 yang telah membantu, memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-Teman KKN Profesi Angkatan VI, khususnya teman-teman Posko 1 Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto serta yang menerima dan membantu saya selama KKN Profesi yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih semuanya yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.
12. Serta semua sahabat-sahabatku yang jauh di mata namun dekat di hati yang selalu mendoakan penyusun dari jauh.


13. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring doa kepada Allah swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Aamiin.

Makassar, 2 Maret 2016

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

NUR KHAERATI SAMAD  
NIM: 10100112007

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-15
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN MINIMAL USIA PERKAWINAN</b> .....	16-47
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	18
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	32
D. Batasan Usia Perkawinan.....	40
E. Psikologi Perkawinan di Bawah Umur dan Hamil di Luar Nikah..	42
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	48-64
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48

C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Instrumen Penelitian.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65-84</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Klas I.B.....	65
B. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B.....	70
C. Alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B Dalam Memberikan Izin Dispensasi Nikah.....	74
D. Eksistensi Perkawinan Yang Mendapat Dispensasi Nikah.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85-87</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Implikasi Penelitian.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88-89</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>103</b>

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Nur Khaerati Samad**  
**Nim : 10100112007**  
**Jurusan : Peradilan Agama**  
**Judul : Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus 2011-2015)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dispensasi kawin terhadap eksistensi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B? Dari pokok permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B?, 2) Bagaimana alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin?, 3) Bagaimana eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah kasus dispensasi kawin tahun 2011-2015 dan undang-undang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata dan hasil wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone, yaitu Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin, yaitu Adanya kemaslahatan dan kemudharatannya, Telah dilakukan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, Karena mereka yang ingin melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur sudah seperti suami istri, Dari kematangan jiwa yang dianggap sudah mampu untuk berkeluarga, Dari ekonomi sudah bisa untuk menafkahi keluarganya, Faktor lingkungan dimana mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, Dari segi syariat, Islam mengizinkan kawin di bawah umur, Tidak adanya larangan kawin dalam undang-undang. Eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin tetap utuh dalam menjalani suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah walaupun mereka masih di bawah umur. Ada 431 perkara yang mengajukan dispensasi kawin dan diketahui kondisi rumah tangganya masih baik-baik saja. Hal ini berarti adanya perkawinan di bawah umur

tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangganya seperti perkawinan pada umumnya dan juga berarti bahwa ternyata batasan umur yang kurang dari ketentuan Undang-undang tidak serta merta menimbulkan persoalan yang dapat berujung ke perceraian.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlu adanya penegakan hukum khususnya pada Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan harus agar tidak terjadinya diskriminasi perkawinan dalam lingkungan keluarga. Penegakan hukum dapat ditegakkan jika kesadaran hukum telah tertanam dalam hati nurani masyarakat. 2) Kepada hakim agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin, melihat banyaknya yang bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, seseorang akan menjadi tidak sempurna. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikjuti sunnah Nabi Muhammad saw., sebagaimana sabdanya yang berarti: “*pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku*”. Dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad saw.

Ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dengan wadah yang penuh ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan memiliki maksud dan tujuan diantaranya yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Konsekuensi logis dari tujuan perkawinan tersebut adalah calon suami maupun isteri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan.<sup>3</sup> Dalam hal ini, kematangan jasmani dan rohani yang dimaksud sangat berkaitan erat dengan usia calon suami maupun isteri. Usia perkawinan menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang, Toha Putra, 1989), h. 644

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 24.

<sup>3</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 43.

<sup>4</sup>Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta; Intermasa, 1991), h. 189.

Usia perkawinan sebagaimana dimaksud di atas terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2), yang berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin /kedua orang tua”.<sup>5</sup>

Dapat memahami bahwa, usia pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan: (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Ayat (2) menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>6</sup>

Adapun dalam Islam, tidak membahas secara spesifik dalam batasan usia perkawinan. Namun, hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara kedua calon

---

<sup>5</sup>Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, h. 188.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: t.p., 1997), h. 88

suami dan isteri. Baligh yang dimaksud yaitu apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil pra nikah. Kenyataan sosial yang sedemikian rupanya telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang, dengan memberikan dispensasi nikah.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memenuhi persyaratan dari segi usia perkawinana, perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari satu rekap perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone, terhitung mulai tahun 2011 dengan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 30 perkara, tahun 2012 sebanyak 64 perkara, tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 99 perkara, tahun 2014 sebanyak 130 perkara dan pada tahun 2015 sebanyak 125 perkara.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, salah satu faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi nikah yaitu adanya pergaulan bebas sehingga hubungan antara kedua calon mempelai sudah seperti suami istri. Sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan.

---

<sup>7</sup>“Rekap Perkara diterima di Pengadilan Agama Watampone”. *Situs Resmi PA Watampone*. <http://www.pa-watampone.net/> ( 12 Januari 2016)

Melihat banyaknya pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone, maka dalam pernikahan diperlukan kesiapan rohani dan jasmani, serta kematangan psikologis calon suami-isteri, agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang didambakan.

Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: ***“Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)”***

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkupnya yang akan diteliti. Untuk itu, fokus penelitian ini yaitu tentang bagaimanakah dispensasi kawin terhadap eksistensi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dari tahun 2011-2015.

### 2. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan atau memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian tentang beberapa variable yang di anggap penting dalam judul skripsinya yaitu “dispensasi kawin terhadap eksistensi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)”

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>8</sup> Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), h. 36.

kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>10</sup> Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Eksistensi, dalam kamus besar bahasa Indonesia, eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan dapat berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain.

Perkawinan, dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>11</sup> Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* merupakan

---

<sup>9</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), H. 88.

<sup>10</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

<sup>11</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

penjelasan dari ungkapan “Ikatan Lahir Batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa yang penting dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka penulis akan meneliti tentang apa-apa saja mengenai dispensasi kawin terhadap eksistensi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus tahun 2011-2015).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasar dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu: “bagaimana dispensasi kawin terhadap eksistensi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B ?”

Dari pokok permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B?
2. Bagaimana alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin?
3. Bagaimana eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi nikah?

---

<sup>12</sup>Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 40.

#### D. *Kajian Pustaka*

Terdapat dalam beberapa literatur yang membahas tentang dispensasi nikah dalam bentuk buku dan skripsi, diantaranya :

1. Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”. Dalam buku tersebut secara eksplisit tidak dijelaskan mengenai masalah dispensasi. Namun secara implisit beliau memberikan penjelasan tentang sebab tidak berhasilnya pasangan yang menikah diusia dini, disebabkan pernikahan yang berlangsung karena kecelakaan (yang disengaja) hamil diluar nikah. Meskipun mereka menikah dini tetapi ini tidak dapat digeneralisasi bahwa pernikahan dini akan meningkatkan angka perceraian. Pernikahan dini yang mereka lakukan lebih sebagai paksaan keadaan karena perbuatan yang terlanjur mereka lakukan. Ini berbeda dengan orang yang menikah dengan kesadaran penuh disertai kesiapan untuk bertanggung jawab.<sup>13</sup> Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata. Tetapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah. Apabila ini dikaitkan dengan ajaran agama, dalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Al-Qur’an hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia. Akan tetapi *Syari’at Islam* mengajarkan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik

---

<sup>13</sup>Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 22.

dan benar. Dalam hal ini hanya bisa tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kedewasaan dan kecerdasan secara usia (lahir) maupun secara psikologi jiwanya (batin).

2. H. Andi Syamsu Alam, dalam bukunya yang berjudul “Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan”, buku ini menjelaskan bahwa presentase perceraian dan konflik keluarga, salah satu faktornya adalah soal kawin usia dini, yang sekalipun secara empiris hanya mencapai 2,2% pertahun, tetapi faktor penyebab lain, seperti, ketidakharmonisan, faktor nafkah atau ekonomi, faktor cekcok terus menerus, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut atau lebih, faktor moral, dan faktor kawin paksa adalah sangat erat kaitannya dengan perkawinan usia dini ini. Usia perkawinan yang ideal menurut penulis yaitu sama, antara laki-laki dan perempuan masing-masing 25 (dua puluh lima) tahun dengan alasan psikologis, bahwa pada tingkat usia seperti itu telah benar-benar seimbang dalam kematangan jiwa, usia dan pendidikan. Usia perkawinan yang ideal (25 tahun) adalah sebuah konsepsi yang terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Fungsi hukum sebagai *social engineering* harus diperankan, namun pintu dispensasi kawin dari pengadilan harus tetap dibuka untuk hal-hal yang sangat khusus. Penekanan usia kawin ini adalah untuk memberikan motivasi agar secara dini mempersiapkan mental psikologik yang cukup. Sehingga, anak usia sekolah sudah harus diberi pemahaman secara terbuka tentang perkawinan dan masalah-masalahnya.

Penetapan usia kawin adalah wujud dari akidah hukum Islam, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>14</sup>

3. Punung Arwan Santoso dalam penelitiannya yang berjudul “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Punung menyimpulkan bahwa dalam ajaran Islam memang tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dan akibat yang paling buruk dari adanya perkawinan di bawah usia yang ditetapkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan lain-lain. Perkawinan di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita lebih beresiko tinggi dari pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan batasan minimal usia nikah.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan apa yang penulis teliti dari segi akibat yang ditimbulkan jika terjadi perkawinan di bawah umur, namun terlihat juga perbedaannya dengan apa yang penulis teliti terletak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah tiap tahunnya dan perbedaan lokasi penelitian.

4. Purwatiningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Dispensai Nikah di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-

---

<sup>14</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, h. 117.

<sup>15</sup> Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 20.

1998)”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong (orang tua) karena umur anak belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil dulu sebelum dilangsungkannya pernikahan yang sah. Alasannya adalah karena adanya pengakuan dari anak pemohon tentang hubungan cintanya kepada pacar si anak tersebut sampai melakukan tindakan asusila sehingga menyebabkan kehamilan. Perasaan kasih sayang dan seakan-akan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sangat dikhawatirkan mengulangi perbuatan dosanya sehingga mereka dimohonkan dispensasi nikah kepada hakim supaya bisa segera dinikahkan dihadapan pegawai pencatat nikah.<sup>16</sup> Pada penelitian yang akan di kaji, penulis menitikberatkan pada adanya dispensasi kawin yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur. Karena disebabkan oleh beberapa faktor tersebut maka hal ini dapat berpengaruh terhadap eksistensi suatu perkawinan mengingat untuk membangun perkawinan yang harmonis diperlukan kesiapan rohani dan jasmani.

5. Tulisan Sariyanti dalam penelitiannya yang berjudul Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa al-Qur'an secara konkret tidak menentukan usia perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas. Salah satu standar yang biasa digunakan adalah masa baligh yang ditandai dengan kemampuan untuk menunaikan tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri. Sedangkan para

---

<sup>16</sup>Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998), H. 18.

ahli fiqih pada umumnya berpendapat usia baligh adalah umur 15 tahun. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Salatiga tidak berdasarkan usia, namun hakim lebih memandang dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya, ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak anak yang dilahirkan. Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, namun perbedaannya pada penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan penelitian yang akan di kaji oleh penulis menitikberatkan pada dispensasi kawin terhadap eksistensi perkawinan.

6. Imam Walidi dalam penelitiannya dengan judul “Studi Atas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 1991-1995”, menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah berdasarkan kemaslahatan karena dikhawatirkan menimbulkan zina serta atas kehendak orang tua karena untuk meringankan beban. Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, namun perbedaannya pada penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin disebabkan karena dikhawatirkannya menimbulkan zina dan juga faktor ekonomi, sedangkan

penelitian yang akan di kaji oleh penulis menitikberatkan pada dampak yang akan terjadi dengan adanya dispensasi nikah.

7. Faridatus Shifyah dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa hal-hal yang menjadi fenomena pemberian dispensasi nikah pada tahun 2008-2010 adalah pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, dan masalah perekonomian. Dari beberapa alasan ini, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah hamil di luar nikah. Jika dipresentasikan, perkara hamil diluar nikah hampir mencapai 99% sehingga hamil di luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka dari itu tidak dapat diletakkan lagi jika perkara permohonan dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sehingga hakim dalam hal memberikan dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah. Pada penelitian ini menitikberatkan pada fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan

---

<sup>17</sup>Faridatus Shifyah, “Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)” *Skripsi* (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 27.

Agama Blitar sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis menitikberatkan pada eksistensi perkawinan karna meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang terjadi dari tahun 2011-2015, terjadinya peningkatan dapat disebabkan oleh salah satu faktor adanya pergaulan bebas sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah seperti suami istri.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B
2. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin.
3. Untuk mengetahui eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi praktis
  - a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal yang mengenai masalah dispensasi kawin.
  - b. Dapat menjadi masukan bagi dunia peradilan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.
2. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Di samping

itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN MINIMAL USIA PERKAWINAN

#### A. *Pengertian Perkawinan*

Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah swt. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya Risalah Nikah, penuntun perkawinan:

Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan

---

<sup>1</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 456.

bergaul sebagai suami istri. Dan yang dimaksud aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.

Sedangkan menurut Dr. Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan Indonesia menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu perjanjian suci anatar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.

Berdasarkan pendapat para Imam Mahzab pengertian nikah adalah sebagai berikut:

1. Golongan Hanafiyah, berpendapat bahwa nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.
2. Golongan syafi'iyah, berpendapat bahwa nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan huku kebolehan watha dengan lafadz nikah atau tazwijah atau yang semakna dengan keduanya.
3. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
4. Golongan Hanabilah, berpendapat bahwa nikah adalah aqad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Jika diperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para Imam Mahzab tersebut, maka dapat dipahami bahwa mereka memandang nikah dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Menurut Muhammad Abu Ishrah, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah ini berarti telah memutuskan aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, maka di dalamnya terkandung unsur tujuan dan maksud.

Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita demi kelangsungan keturunan.<sup>2</sup>

### **B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

---

<sup>2</sup>Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4.

Rukun perkawinan antara lain adanya calon suami istri, wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya ijab qabul.

Berikut Rukun perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku I dan IV Pasal 14 dengan tambahan mahar sebagai rukun perkawinan sebagaimana tercantum pada bab V Kompilasi Hukum Islam.

#### 1. Calon mempelai pria dan wanita

Sifat yang harus dimiliki oleh pihak yang melaksanakan akad nikah adalah kemampuan menunaikan pekerjaan yang sempurna. Untuk itu, anak yang belum mumayyiz atau orang yang menderita sakit ingatan, menurut hukum tidak sah melaksanakan akad nikah sendiri. Begitu pula anak yang sudah tamyiz tetapi belum dewasa, dipandang tidak sempurna kecakapannya sehingga apabila hendak melaksanakan akad nikah wajib dengan izin walinya. Adapun calon mempelai wanita selamanya dianggap tidak cakap melaksanakan akad nikah sendiri, olehnya itu harus dilakukan dengan walinya.<sup>3</sup>

Dalam Islam terdapat hadits tentang Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika berumur 6 tahun, adapun hadits tersebut:

قال: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو، مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ، سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ تِسْعِ سِنِينَ

---

<sup>3</sup>Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 34.

Artinya :

'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle (SAW) married me when I was six years old, and I came to his house when I was nine years old.<sup>4</sup>

Menyangkut kedewasaan dan kecakapan mempelai pria dan wanita untuk melaksanakan akad nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas umur tertentu, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>5</sup> Aturan ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan agar tercapai tujuan perkawinan.

Aturan tentang calon mempelai ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 5-17 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 16 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU. No. 1/1974.

Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai  
 (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan /lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

---

<sup>4</sup>Imam Muslim, Shahih Muslim, Vol. IIIB (Libanon: Dar El Fiker, 1993), h. 354.

<sup>5</sup>Abd al Rahman al-Jaziiry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 42.

- Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

## 2. Wali nikah

Unsur yang harus dipenuhi dalam perkawinan bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya adalah wali nikah dengan syarat seorang lelaki muslim, aqil dan baligh. Apabila unsur tersebut tidak dipenuhi, maka status perkawinannya dianggap tidak sah.<sup>6</sup> Hal ini terdapat dalam QS. An-Nur (24) : 32 yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam QS. An-Nur (24) : 32 yaitu ayat ini menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: Perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83.

*dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian di antara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya *dan* demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena *Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*. *Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui* segala sesuatu.

Kata ( *الْأَيَّمَى* ) *al-ayama* adalah bentuk jamak dari *ayyim* yang para mulanya berarti *perempuan yang tidak memiliki pasangan*. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejaka maupun duda.

Kata *shalihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin* yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.

Kata *wasi* terambil dari akar kata yang menggunakan huruf-huruf *wauw, sin,* dan *'ain*, yang maknanya berkisar pada antonim *kesempitan* dan *kesulitan*. Dari sini makna-makna seperti *kaya, mampu, luas, meliputi, langkah panjang* dan sebagainya.

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum

memiliki kecukupan. Tetapi perlu dicatat bahwa ayat ini bukannya ditujukan kepada mereka yang bermaksud kawin, tetapi kepada para wali.<sup>7</sup>

Menurut Tafsir Al-Maragi,

( وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ )

Kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita merdeka yang tidak bersuami. Maksudnya ialah berikanlah bantuan kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka mudah menikah, seperti membantu dengan harta dan memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan serta kekeluargaan dapat tercapai.

( وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )

Dan para lelaki seta wanita yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami-istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain sebagainya.

Kemudian, Allah menganjurkan agar kawin dengan laki-laki dan wanita yang fakir, dan hendaklah tidak adanya harta jangan menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan ini:

( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )

Janganlah kalian melihat kefakiran orang yang melamar kepada kalian atau wanita yang hendak kalian kawini, karena karunia Allah akan mencukupi kalian, sedangkan harta selalu datang dan pergi.

( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ )

Sesungguhnya Allah Maha Kaya, karunia-Nya tidak akan pernah habis dan kekuasaan-Nya tidak mempunyai batas, maka Dia akan melampangkan pasangan suami-istri ini dan selain mereka. Allah Maha Mengetahui, Dia akan melampangkan

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mihsbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 335.

dan mempersempit rezeki kepada siapa pun yang Dia kehendaki sesuai dengan tuntutan kebijaksanaan dan kemaslahatan.<sup>8</sup>

Menurut Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka, dalam QS. An-Nur (24) : 32 dijelaskan bahwa hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau isteri, hendaklah segera dicarikan jodohnya. Dalam ayat tersebut: *Wa ankihuhu*, hendaklah kawinkan oleh kamu, hai orang banyak, dapat dibayangkan bahwa masyarakat Islam memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Lanjutan ayat yang menyebutkan pula bahwasanya budak, atau hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang layak atau patut dikawinkan, hendaklah kawinkan pula. Sedangkan laki-laki merdeka, bujang atau gadis yang tidak beristri atau bersuami, yang masih ada keluarga penanggungnya lagi, wajib dicarikan jodohnya, apalagi lagi budak-budak itu. Dia hidup menumpang, bahwa tidak berhak lagi atas dirinya sendiri, tidak dapat menentukan nasibnya sendiri, maka tanggungjawab diberikan kepada masyarakat Islam disekelilingnya.

Yang dicari pada hakikatnya dalam hidup ini ialah keamaan jiwa. Hidup dalam kesepian tidaklah mendatangkan keamanan bagi jiwa. Rumah tangga yang tenteram adalah sumber inspirasi untuk berusaha, dan usaha membuka pula bagi pintu rezeki.<sup>9</sup>

Berdasarkan tiga tafsir di atas yaitu Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Azhar, maka penulis menyimpulkan bahwa di dalam QS. An-Nur (24) : 32, terdapat perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang berada

---

<sup>8</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz XVI* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 187.

<sup>9</sup>Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu' XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) h. 188.

dalam kewajiban perwaliannya dan kepada para tuan untuk mengawinkan hamba-hamba sahayanya. Allah swt. Juga menjanjikan kekayaan kepada mereka yang sedang membangun bahtera rumah tangganya.

Adapun hadits tentang wali yaitu sebagaimana Rasulullah saw. yang artinya *“Apabila seorang wanita menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Apabila si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farajnya. Apabila walinya enggan memberi izin, maka wali hakim (pemerintah)lah yang menjadi wali baginya.”*

Berdasarkan hadis tersebut, secara hukum hanya mempelai wanita yang diharuskan memiliki wali ketika melaksanakan akad nikah. Meskipun demikian, secara teoritis mempelai pria dapat menghadirkan walinya untuk mewakilinya dalam melaksanakan akad, bahkan walinya yang berinisiatif sebagai prakarsa. Sayyid Sabbiq mengatakan bahwa yang bertindak memegang perwalian terhadap anak kecil baik lelaki maupun perempuan adalah ayah dan orang yang menerima wasiatnya untuk itu.<sup>10</sup>

Petunjuk hadis dan pendapat tersebut yang memberikan kewenangan kepada wali, maka wajarlah apabila jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dengan alasan QS. An-nur (24) : 32 sebagai perintah kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang telah layak untuk menikah. Disamping alasan tersebut Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.”*

### 3. Saksi

---

<sup>10</sup>Sayyid sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fath al-Arabiy, 1990), h. 244.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan sangat diperlukan kehadirannya. Ketidakhadiran saksi dalam akad nikah berakibat hukum pada tidak sahnya akad nikah.<sup>11</sup>

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menerapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika ditulis oleh penulis yang adil. Aturan ini didasarkan atas analogi terhadap QS. Al-Baqarah (2) : 282 yang menyatakan bahwa: “Jika kamu bermuamalah dalam waktu tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadirkan dua orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil”. Dalam perdagangan seperti utang piutang harus dituliskan dengan penulis yang adil, apalagi dalam perkawinan yang diistilahkan sebagai perjanjian yang suci, kuat dan kokoh serta mempunyai akibat yang luas terhadap anak-anak.

Ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka setiap perkawinan harus melalui pencatatan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa atau perbuatan hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>12</sup>

Kehadiran saksi memerlukan persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang lelaki muslim, adil, aqil

---

<sup>11</sup> Ahmad kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 48.

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), h. 75.

baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dengan adanya syarat tersebut, agar saksi dapat dipahami maksud akad nikah.

Menurut Sayyid Sabiq, apabila akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal itu disebabkan karena kehadirannya dianggap tidak ada.<sup>13</sup>

#### 4. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul pada hakekatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan hak dan kewajiban.

Kata ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban”,<sup>14</sup> yakni berusaha sekuat kemampuan untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah. Penyerahan tersebut disambut dengan qabul (penerimaan) dari calon suami.

Ijab dan qabul atau ikrar serah terima dalam pandangan Imam Syafi'i tidak sah kecuali diperkuat dengan menggunakan “kalimat Allah” melalui sabda Rasulullah saw. yang artinya “*hubungan seks menjadi halal atas dasar kalimat Allah*”. Maksud kalimat Allah adalah lafadz nikah dan zawaj yang dipergunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan arti nikah, baik secara hakiki maupun secara majazi.

Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah, dimaksudkan agar calon suami dan istri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka alami, dan pada saat yang sama mereka berupaya menjadikan kehidupan rumah tangga tersebut dinaungi oleh makna-makna kalimat itu, seperti nilai-nilai kebenaran, keadilan,

<sup>13</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 129.

<sup>14</sup> Aba al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Luqah*. Juz III (Cet. II: Mesir: Maktabah al-Babiy al-Halabiywa Auladuh, 1971), h. 257.

keabadian, keluhuran, kebajikan dan anugerah berupa anak yang saleh, kepandaian, menahan diri serta kedekatan dengan Allah swt.

Di dalam beberapa literatur fiqh dinyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah : a) dilaksanakan dalam satu majelis, b) harus tawafuq artinya ada kesesuaian isi mengenai maksud ijab dengan maksud qabul-nya, c) tidak diantarai oleh ungkapan lain, dan d), muwalah artinya berlanjut seketika.

#### 5. Mahar

Mahar adalah pemberian yang diserahkan oleh seorang lelaki kepada seorang wanita setelah akad perkawinan mereka, sebagaimana ditegaskan Allah swt. dalam QS. An-Nisa (4) : 4 yaitu sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam QS. Al-Nisa (4) : 4 yaitu ayat di atas berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil maskawin perempuan yang berada dalam perwaliannya. *Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kaum sebagian darinya atau seluruh maskawin itu – sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.*

Maskawin dinamai oleh ayat ini *shaduqat* bentuk jamak dari *shaduqah*, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran.” Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi saw., dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur’an. Kata (نِحْلَةً) *nihlah* berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan.

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri, dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.<sup>15</sup>

Menurut Tafsir Al-Maragi,

(وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

Pembicaraan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Artinya dan diberikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu *hibah* (pemberian), sebagai perlambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.

Pada kalangan banyak orang telah terjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian ini, tetapi dibarengi dengan aneka ragam hadiah lainnya,

---

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mihsbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 328.

baik berupa makanan, pakaian, atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.

( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا )

Apabila mereka merasa suka memberimu sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa ada unsur tipuan, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati olehmu. Tidak ada dosa bagimu untuk mengambil dan menerimanya.<sup>16</sup>

Menurut Tasir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka, dalam QS. An-Nisa (4) : 4 yang terjemahannya “berilah kepada perempuan-perempuan itu mas-nikah mereka, sebagai kewajiban”. Dalam ayat ini, Maskawin itu disebut *Shaduqat*, *Shadaq*, atau *Mahar*. *Shadaq* atau *Shaduqat* adalah harta yang diberikan dengan ketulusan hati dan hati yang bersih kepada calon istri yang akan menikah. Kemudian kata *Nihlah* yang berarti kewajiban. Demikianlah dua kata tersebut dapat berarti bahwa pemberian wajib kepada istri dengan hati yang suci, bersih sebagai tanda kasih sayang dan cinta dari seorang suami.

Selanjutnya bunyi ayat: “Tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian daripadanya, dengan hati senang, maka makanlah dengan senang sentosa.” Setelah maskawin diberikan, maka maskawin tersebut menjadi hak perempuan. Tetapi kalau dia rela memberikan sebagian daripadanya, karena kasih sayang yang telah terjalin maka hal itu tidak masalah untuk dilakukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan tiga tafsir di atas yaitu Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Azhar, maka penulis menyimpulkan bahwa di dalam QS. An-Nisa (4) : 4, terdapat kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagai

<sup>16</sup>Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz IV* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 330.

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu' III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) h. 261.

bentuk kasih sayang, lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anaknya. Oleh karena sifatnya merupakan simbol, maka syariat Islam menganjurkan agar mahar tersebut berbentuk materi. Mahar yang diberikan kepada istri menjadi hak milik sepenuhnya istri dan juga merupakan pemberian dan bukan ganti rugi atau pembelian. Hal ini terbukti apabila istri telah menerima mahar yang telah diberikan, kemudian dengan sukarela menyerahkan mahar tersebut kepada suaminya, maka hal tersebut tidak dianggap suatu dosa.

Menyangkut batas maksimal dan minimal pemberian mahar tidak ada ketentuan hukum yang disepakati oleh ulama. Begitu pula menyangkut bentuk dan jenisnya, tidak ditentukan secara eksplisit melainkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mungkin saja didasarkan atas kemampuan pihak yang bersangkutan atau atas dasar tradisi keluarga.

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya begitu pula tunai atau ditangguhkan, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlahnya pada saat akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Pembayaran mahar yang ditangguhkan ada kemungkinan tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai lelaki belum menyerahkan mahar, maka mempelai wanita berhak menolak berhubungan suami istri sampai dipenuhinya mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum dukhul pada hal kamu sudah menentukan maharnya, maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah dinyatakan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah (2) : 237.

Apabila perceraian terjadi sebelum dukhul dan kamu belum menentukan mahar, maka suami dapat membayar mahar mitsil. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah swt. dalam QS. Al-baqarah (2) : 236. Akan tetapi jika suami meninggal sebelum dukhul maka seluruh mahar yang telah ditentukan menjadi hak penuh istrinya. Berbeda dengan mahar yang hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenis serta nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.<sup>18</sup>

### **C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam yang pertama yaitu untuk petunjuk agama dalam rangka pendidikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera karena terciptanya ketenangan yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Cukup logis kiranya jika Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yakni refleksi ibadah kepada Allah.

---

<sup>18</sup>Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 41.

Tujuan perkawinan kedua adalah untuk mencapai keluarga mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Ruum (30) : 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>19</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Ruum (30) : 21 yaitu ayat diatas menunjukkan adanya pembuktian dengan menyatakan bahwa: *dan juga diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.*

Kata (أَنْفُسِكُمْ) *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti *jenis atau diri atau totalitas sesuatu*. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. Tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 644.

jenis, atau pelampiasan nafsu seksual dengan makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.

Kata (تَسْكُنُوا) *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu *diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Dari sini, *rumah* dinamai *sakan* karena ia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin.

Kata (إِلَيْهَا) *ilaiha* yang merangkai kata (لِتَسْكُنُوا) *li taskunu* mengandung makna *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.

*Mawaddah* adalah jalan menuju teraibakannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Ayat di atas diakhiri dengan “*yatafakkarun*”. Di sini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang-serta merta setelah perkawinan-menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.<sup>20</sup>

Menurut Tafsir Al-Maragi,

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)

Diantara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari kebangkitan dan dikembalikannya kalian kepada-Nya, ialah bahwa Dia menciptakan bagi kalian istri-

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mihsba*, h. 328.

istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram dengannya, dan dia menciptakan diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan yang sempurna.

(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

Sesungguhnya di dalam hal-hal yang telah lalu, yaitu penciptaan kalian dari tanah, diciptakan-Nya istri-istri kalian dari diri kalian, dan dilestarikannya rasa cinta dan kasih sayang, terdapat pelajaran bago orang yang memikirkan seluk beluk semua kejadian itu yang didasari oleh hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat. Maka semua itu tidaklah diciptakan secara sia-sia, akan tetapi diciptakan untuk berbagai tujuan. Hal ini perlu dipikirkan oleh setiap orang yang berakal dan bijaksana supaya ia dapat mencapai pengetahuan mengenainya secara hakiki.<sup>21</sup>

Menurut Tasir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka, dalam QS. Al-Ruum (30) : 21 yang terjemahannya “Dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran-Nya bahwa Dia ciptakan untuk kamu dari dirimu sendiri akan istri-istri”. “Dia ciptakan untuk kamu” itu adalah buat seluruh manusia, bukan untuk satu orang nenek yang bernama Adam. Teranglah bahwa yang diambil dari bagian badannya untuk jadi istrinya itu hanyalah Nabi Adam saja. Adapun keturunan Nabi Adam, anak-anak, cucu-cucu dan cicit Nabi Adam yang telah bertebaran di seluruh permukaan bumi ini, tidaklah seorang juga lagi yang istrinya diambilkan Tuhan dari bagian badannya. Di dalam Surah 32, As-Sajdah ayat 7 dan 8 jelas sekali bahwa yang dijadikan langsung dari tanah hanya Adam (ayat 7). Adapun keturunan Adam diciptakan dari sari pati air yang lemah, yaitu mani (ayat 8). Maka ucapan “Dia ciptakan untuk kamu” dari dirimu sendiri akan istri-istri, ialah seruan kepada seluruh manusia, bahwa manusia itu sebagai

---

<sup>21</sup>Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz XIX*, h. 68.

manusia, sebagai cucu Adam pada hakikatnya adalah satu. “*Agar tenteramlah kamu kepadanya.*” Artinya akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu si laki-laki mencari-cari si perempuan sampai dapat dan si perempuan menunggu-nunggu si laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dijadikanlah satu. Karena hanya perpaduan jadi satu itulah akan dapat langsung pembiakan manusia. “*Dan Dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang.*” Cinta dan kasih sayang dengan sendirinya tumbuh. Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayangnya tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan *cinta*, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan itu kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabi’at* atas kewajaran dari hidup itu sendiri. Dengan ayat ini ditunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah salah satu daripada ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. “*Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Ujung ayat ini mengingatkan kepada manusia agar mereka fikirkan ini kembali. cobalah fikirkan bagaimana jadinya dunia ini, kalau kiranya manusia berhubungan di antara satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan sesuka hatinya saja. Tidak ada peraturan yang bernama nikah dan tidak ada peraturan yang bernama talak. Lalu jika bertemu orang “mengawan” saja laksana binatang, samapi perempuan itu hamil. Lalu si laki-laki pergi dan “mengawan” lagi dengan perempuan lain, dan sebaliknya. Kalau terjadi demikian, niscaya tidaklah ada kebudayaan, dan tidaklah ada rasa cemburu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu’ XXI*, h. 66.

Berdasarkan tiga tafsir di atas yaitu Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Azhar, maka penulis menyimpulkan bahwa di dalam QS. Al-Ruum (30) : 21, adanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan hidup antara suami dan istri. Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang supaya kehidupan rumah tangga tersebut dapat lestari dalam tatanan yang sempurna, serta cenderung kepadanya. Dengan ayat ini ditunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah.

Mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan Tuhan kepada sepasang suami istri dimaksudkan sebagai sarana untuk memikul satu tugas yang berat dan mulia yaitu untuk membangun peradaban dalam kedudukannya sebagai khilafah di dunia.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, Mahmud Yunus menegaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan disyariatkannya pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>23</sup>

Menurut Al-Gazali dalam bukunya *Ihya'Ulumul al-Din* tujuan perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Memenuhi hajat manusia yang menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>23</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Cet. IX; Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 1.

4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut senada dengan apa yang ditulis oleh ‘Ali Yusuf al-Subla bahwa tujuan perkawinan secara garis besar adalah : a) melahirkan keturunan, b) memelihara diri dari godaan syaitan, c) melangsungkan hidup bersama dengan penuh kasih sayang, d) menentukan jiwa dan menjauhkan pandangan yang jahat kepada lawan jenisnya, e) menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Adapun hikmah perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Ahmad al-Jurjawij bahwa dari sekian banyak hikmah perkawinan, ada dua yang pokok, yaitu: *Pertama*, sebagai jalan untuk memperbanyak perbuatan baik; *kedua*, menjamin kontinuitas amal kebaikan dalam arti amal yang dilakukan tidak akan terputus karena terpisahnya ruh dengan jasad. Hal ini disebabkan adanya anak atau keturunan yang baik merupakan salah satu dari tiga hal yang tetap berkesinambungan bagi seseorang meskipun ia telah meninggal dunia.

Selain itu Sayyid Sabiq juga mengemukakan hikmah perkawinan dalam kitabnya<sup>25</sup>, antara lain:

*Pertama*, naluri seks merupakan naluri yang cukup kuat dan keras yang menuntut adanya jalan keluar. Tidak ditemukannya jalan keluar yang memuaskan menyebabkan banyak manusia yang mengalami kegoncangan jiwa dan kekacauan

---

<sup>24</sup>Abu Hamid Al-Gazaliy, *Ihya'Ulumul al-Din*, juz II (Kairo: Dar al-Baidi, t.th.), h. 23.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, h. 125.

pikiran bahkan tak jarang diantara mereka yang menerobos jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri. Dengan kawin, badan menjadi segar, jiwa pun tenang. Kondisi seperti ini secara eksplisit ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Ruum (30) : 21. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa: “sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa syaitan dan membelakangi dengan rupa syaitan pula. Jika seseorang diantaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia mendatangi istrinya, agar nafsunya dapat disalurkan”.

*Kedua*, perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia dan memelihara nasab, yang oleh Islam sangat diperhatikan. Hal ini sesuai dengan landasan filosofis perkawinan bahwa hakekat perkawinan adalah untuk membentuk pribadi yang baik menuju masyarakat yang baik pula. Dari sini terbukti bahwa memelihara keturunan itu sangat perlu, karena keluarga yang terpelihara dari segala bentuk ketidakharmonisan dan kejahatan akan membentuk masyarakat yang aman damai. Sebaliknya, keluarga yang terabaikan akan membentuk masyarakat yang tidak tenteram. Anak yang tidak memperoleh naungan kasih sayang orang tua pasti dalam dirinya akan berkembang perilaku anti sosial yang pada umumnya berakhir dengan tindakan kriminal dan berbagai bentuk perbuatan yang tercela.

*Ketiga*, menyadari tanggung jawab antara suami istri terhadap keluarganya seiring dengan tumbuhnya naluri selanjutnya akan mendorong timbulnya kesadaran akan pembagian tugas yang seimbang, yang satu mengurus dan mengatur rumah

tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar guna memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan batas-batas dan tanggung jawab di antara keduanya.

*Keempat*, dengan perkawinan akan tumbuh rasa cinta, kasih sayang dan sifat terpuji lainnya yang akan mengarahkan pada kesempurnaan akhlak seseorang. Selain itu, perkawinan juga dapat membuahkan tali kekeluargaan yang selanjutnya akan memperkuat hubungan masyarakat yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyagi akan membentuk masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka baik suami maupun istri telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, senasib sepenanggungan, sehingga menjadi satu dalam keluarga.

#### **D. Batasan Usia perkawinan**

Usia perkawinan sangat relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang secara langsung menyangkut beberapa aspek, antara lain:

1. Keharmonisan rumah tangga

Perkawinan adalah ikatan yang sejati dalam membangun kebahagiaan yang didasarkan atas rasa tanggung jawab dan saling pengertian. Keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, akan tetapi sangat tergantung pada kesesuaian hasrat dan terpenuhinya hajat hidup batin masing-masing, di samping kesesuaian pada aspek sosial kemasyarakatannya. Usia perkawinan yang matang ialah yang relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga dan untuk itu perlu diformulasikan konsep yang ideal tentang penetapan usia perkawinan tersebut.

## 2. Krisis akhlak

Dalam konteks akhlak, seorang calon suami atau isteri ketika hendak melakukan pernikahan sangat dituntut untuk membangun kepribadiannya secara utuh. Kepribadian yang dijadikan teladan adalah Rasulullah, baik dalam bertutur, berperilaku, dan mengekspresikan diri di tengah masyarakat.

Dalam konteks pembinaan keluarga yang harmonis, maka akhlak yang baik secara konkrit mempengaruhi perilaku manusia dan terpancar dari cahaya jiwanya, penuh kesadaran tentang fungsi dan tanggung jawabnya. Aspek krisis akhlak ini berkaitan dengan permasalahan usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kematangan calon suami isteri akan lebih kuat mengendalikan rumah tangga dalam menghayati hikmah perkawinan. Hubungan akhlak dengan usia perkawinan adalah sangat positif dan akan mendukung pembinaan keluarga yang harmonis.

## 3. Perspektif psikologi

Tinjauan psikologi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada pemahaman bahwa, usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Pendekatan mengenai psikologi terhadap pasal 7 ayat (1) yaitu tanggung jawab keimanan dan tanggung jawab moral.

## 4. Perspektif kesehatan

Aspek kesehatan menjadi bagian yang penting karena kecenderungan kawin usia dini dapat mengakibatkan adanya resiko konflik keluarga dan kesehatan, bahkan fisik anak-anak turunannya. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga pada program KB. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga

kecil, bahagia, dan sejahtera. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa:

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
  - a. Usia ideal perkawinan;
  - b. Usia ideal untuk melahirkan;
  - c. Jumlah ideal anak;
  - d. Jarak ideal kelahiran anak; dan
  - e. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

#### ***E. Psikologi Perkawinan di Bawah Umur dan Hamil di luar Nikah***

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Perkawinan di bawah umur tentulah membawa dampak yang tidak sedikit pula bagi pasangan tersebut, keluarga mereka juga bagi lingkungan, diantaranya adalah:

1. Mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita).
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan kesehatan dan perumahan.
3. Perkawinan di usia muda mengakibatkan keburukan bagi kesehatan ibu dan anak, karena faktor gizi ibu kurang terpenuhi.

4. Resiko kesakitan dan kematian ibu dan anak, pada ibu yang melahirkan masih muda.
5. Hambatan kehamilan ibu usia muda ialah pendarahan, kurang darah, persalinan lama dan sulit, keracunan hamil berkumpul pada usia muda merupakan faktor utama untuk bangkitnya kanker mulut rahim dikemudian hari.
6. Bayi yang baru lahir dari ibu usia muda sering terjadi prematur atau bayi tersebut keluar sebelum waktunya, sehingga berat badan kurang dan akan membawa cacat bawaan baik fisik maupun mental, misalnya kejang-kejang, idiot, kebutaan, ketulian pada anak.
7. Bila ditinjau dari segi ekonomi, bahwa perkawinan di usia muda pada umumnya belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan karena penghasilannya rendah, maka menyebabkan kurangnya fasilitas kebutuhan keluarga berupa sandan, pangan, papan atau perumahan.
8. Akan membawa pula kepada keretakan rumah tangga, karena tidak terpenuhi kebutuhan keluarga, sehingga meningkatkan jumlah perceraian.<sup>26</sup>

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan

---

<sup>26</sup> Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab Fiqh dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim, Mimbar Hukum, No.26 Tahun VII*, (Cet. I; Jakarta: Alhikmah & DITBINBAPERA Islam, 1996), h. 74.

perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Adapun dampak secara psikologi yaitu sebagai berikut :

#### 1. Neoritis deperesi

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi Married By Accident (MBA) atau menikah karena "kecelakaan",

kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

## 2. Konflik yang dapat berujung perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20 - 30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil.

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20 - 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead edolesen. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya.

Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa ke mana-mana karena harus bekerja untuk belajar tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, dan pisah rumah.

Perkawinan karena hamil di luar nikah merupakan suatu bentuk ikatan hubungan, baik lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita yang disahkan oleh lembaga perkawinan dan disaksikan oleh beberapa orang saksi untuk membentuk rumah tangga dengan kondisi wanita telah hamil sebelum perkawinan tersebut dilakukan.

Secara psikologis hamil di luar nikah memberikan dampak hilangnya harga diri, stres emosi, ketidakpercayaan, penyesalan dan kekosongan. Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah dan mau mempertahankan kehamilannya dapat terganggu pada kondisi sosial, ekonomi dan juga pada kondisi psikologisnya. Norma-norma sosial yang berkembang di lingkungan tempat tinggal remaja yang menikah akibat kehamilan di luar nikah juga dapat mempengaruhi keadaan psikologis remaja tersebut. Remaja yang hamil di luar nikah seringkali dihujat, ditolak, dianggap sebagai pembawa aib atau menjadi pergunjungan di dalam lingkungannya. Lebih parahnya lagi diantara mereka ada yang dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat serta menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar bahkan dianggap sebagai pembawa aib bagi masyarakat dan lingkungannya atau bahkan ada pula yang diusir dari lingkungannya.

Hamil di luar nikah merupakan suatu aib keluarga yang harus ditutupi dengan adanya suatu perkawinan agar status anak yang lahir pun jelas di hadapan hukum. Beban psikologis akan semakin bertambah ketika remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah tersebut menikah. Kewajiban sebagai istri dan calon ibu membutuhkan tanggungjawab yang besar membuat remaja tersebut semakin terbebani. Wanita seusia remaja yang seharusnya masih dalam tahapan mempersiapkan kehidupan pernikahan dan mempersiapkan karier ekonomi terpaksa melakukan kewajiban yang

seharusnya belum dilakukannya dapat membuat remaja tersebut merasa tertekan. Belum lagi ketika harus memasuki lingkungan keluarga yang baru dengan kebiasaan dan aturan yang baru pula dapat membuat beban psikologis remaja tersebut bertambah. Selain itu, pernikahan yang diawali oleh kehamilan di luar nikah rentan dengan masalah dan konflik karena sama-sama belum dewasa dan belum siap memikul tanggung jawab sebagai orangtua bahkan kadang pernikahan tersebut sulit untuk dipertahankan sehingga seringkali berakhir dengan perceraian. Hal tersebut dapat membuat kehidupan remaja akhir yang mengalami kehamilan di luar nikah terasa tidak berarti, tidak bahagia dan akhirnya menjadi tidak bermakna.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan ini di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dari tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta yang diselediki.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Watampone. Khususnya pada Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam kaitannya kasus dispensasi kawin dari tahun 2011-2015.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada kasus dispensasi kawin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menarik untuk diteliti.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dimana pendekatan normatif merupakan pendekatan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup>Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

### C. Sumber data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B pada tahun 2011-2015. Berikut data dispensasi kawin yang ada dari tahun 2011-2015, yaitu:<sup>2</sup>

##### a. Data pada tahun 2011

NO	NOMOR PERKARA	NAMA ANAK PEMOHON	KET.
1	12/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Sumarni Binti Dule	
2	19/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Hasmila Amilaini Nur binti Muh. Yunus	
3	26/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Edi Sakti bin Kadir	
4	29/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Muh. Kahar bin H. Muh. Aras	
5	35/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Yusnidar binti H. Darwis	Cerai Gugat
6	39/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Idrus bin Abu	Cerai Gugat
7	40/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Satriyani binti Dale	
8	46/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Dastiani binti Tere	
9	56/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Yuliana binti Ambo Tang	
10	68/Pdt.P/2011/PA.Wtp	-	
11	71/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Rismawati binti Bahris	
12	75/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Hamridah binti Hamka	
13	77/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Hasnah binti Uddin	
14	96/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Ayu mahardika Firman binti Firman	
15	112/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Aminarti binti Masda	
16	119/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Sitti Hartina binti Amiruddin	
17	120/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Ashar bin H. Muh. Tang	
18	122/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Irfan bin Anwar Abidin	

<sup>2</sup>Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Watampone tahun 2016.

19	133/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Reski Halima binti Maswin	
20	134/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Umar bin Subba	
21	136/Pdt.P/2011/PA.Wtp	-	
22	137/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Riska Astika binti Sanuddin	
23	140/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Fitri binti H. Husaeni	
24	142/Pdt.P/2011/PA.Wtp	-	
25	144/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Harmawati binti Yandu	
26	145/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Mardah binti Martang	
27	146/Pdt.P/2011/PA.Wtp	-	
28	147/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Sukmawati binti Abd. Rahman	
29	152/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Nurlina binti Sudirman	
30	156/Pdt.P/2011/PA.Wtp	Rosmini binti Wakkase	

b. Data pada tahun 2012

NO	NOMOR PERKARA	NAMA ANAK PEMOHON	KET.
1	15/Pdt. P/2012/PA.Wtp	-	
2	16/Pdt. P/2012/PA.Wtp	-	
3	17/Pdt. P/2012/PA.Wtp	-	
4	25/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Irfan Jaya bin Bahar	
5	27/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Nora Susanti binti Maming	Cerai Gugat G
6	28/Pdt. P/2012/PA.Wtp	-	
7	37/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Anistika binti Baso Ketti	Cerai Gugat
8	48/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Arnida binti Muh. Akib	
9	49/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ayu Suriani binti Deddang Dg. Manessa	
10	54/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Herma Yunita binti Buhera	
11	56/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Abd. Manaf bin Ambo Asse	
12	58/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Mita Rahayu binti Muslimin	
13	77/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Suci Indah Sari binti Puddin	
14	92/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ikawati binti Sainuddin	
15	96/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Nur Afia binti Sanawi	
16	98/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Firdayanti binti Tano	
17	99/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Kasmidar binti Daha	
18	102/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Siti Nur Halisa binti Musliadi	
19	106/Pdt. P/2012/PA.Wtp	-	
20	107/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Suriantti binti Lallu	
21	109/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Yusriha binti Amiruddin	
22	122/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Mardiana binti Alwi	

23	137/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Hasnidar binti Sehe	
24	138/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Sumarni binti Arifin	
25	142/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ardil bin Amiruddin	
26	143/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Darwis bin Rasyid	
27	149/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Dedy Mursandi bin Muh. Arfah	
28	151/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Wandi bin Bahar	
29	152/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Merya Ulfa binti Edi	
30	153/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Jusmaniati binti Abdul Muin	
31	163/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ramdani binti Marsani	
32	164/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Yusriani binti Bullare	
33	165/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Rirawati binti Turu	
34	166/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Nur Halisah binti Hasire	
35	167/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Daharna binti Selle	
36	168/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Saharuddin bin Suardi	
37	169/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Kasmianti binti Melo	
38	170/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Arsan bin Larumja	
39	176/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ardiani binti Mistan	
40	177/Pdt. P/2012/PA.Wtp	St. Nurhalisah S binti Suardi	
41	178/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Evi Rosandi binti Samsuddin	
42	179/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ismail bin Laking	
43	180/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Marlina binti Hammatang	Cerai Gugat
44	182/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Nurhikmah binti Mustari	Cerai Gugat
45	186/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Risna Binti Supu	Cerai Gugat G
46	187/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Sunardi bin Russa	
47	188/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Dewi Yuli binti Duke	
48	196/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Sarina Hastuti binti Ansar	
49	197/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Asrina binti Ali	
50	198/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Jusman bin Made	
51	201/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Emi mMastura binti Arman	
52	202/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Irmawati binti Guntur	
53	204/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Susianti binti Saharuddin	
54	205/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Eka Yuliana binti Abd. Salam	
55	211/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Ahmadi bin Pajju	
56	212/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Askar bin Dalle	
57	215/Pdt. P/2012/PA.Wtp	A. Widiani binti A. Bakti	
58	216/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Hasnira binti Sultan	
59	223/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Sulfianah binti Sukman	
60	225/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Nurdiana binti Samsuddin	
61	226/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Handayani binti Andu	

62	229/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Roslina Susi Susanti binti Ambo Enre	
63	230/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Sri Devi binti Sommeng	
64	231/Pdt. P/2012/PA.Wtp	Fitriani Sudirmna binti Sudirman	

c. Data pada tahun 2013

NO	NOMOR PERKARA	NAMA ANAK PEMOHON	KET.
1	2/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Lisnawati binti Kamiruddin	
2	3/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nika Febi Firanda binti Arsyad	
3	5/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sarnita binti Muh. Darwis	
4	6/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Awan Nugraha bin Nasiruddin	
5	15/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nurmiati binti Rafi	
6	16/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Indah Riani binti Ambo Asse	
7	21/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Eka Lestariana binti Yusen	
8	25/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nurul Hikmah binti Lakkase	
9	26/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sumarni binti Tawile	
10	27/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Susianti binti Muh. Neng	
11	28/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Dasmi binti Supu	
12	31/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Rudianto binti Tajuddin	
13	32/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Mirawati binti Jemma	
14	33/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Ayu Asriani binti Abdullah	
15	48/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Ceceng Kurniati binti Sinare	
16	49/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nengsi binti Sudirman	
17	61/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nurhazimanh binti Usman	
18	67/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nurlina binti M. Husain	
19	74/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Maryam binti Bahri	Cerai Gugat
20	76/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nurmala binti Buhari	
21	77/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sunita Muqaddas binti Muqaddas	
22	82/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sri Risma Lasari binti Sinring	
23	84/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Mustapa bin Laha	
24	85/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Adi Ansar bin Sulaiman	
25	86/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Asmita Adil bin Muh. Adil	
26	87/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Asdar bin Muh. Tang	
27	88/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Wiwi Permata Sari bin	

		Arifuddin	
28	92/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Irawana binti Asman	
29	98/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Akbar bin Firman	
30	138/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sultan Alim bin Muh. Tang	
31	142/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nur Awalia binti Rahman	Cerai Gugat
32	172/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Jumrianti binti Ambo Upe	
33	176/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Irmawati binti Bustang	
34	312/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Mirawati binti M. Nasir	Cerai Gugat
35	313/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Surianti binti Sukri	
36	314/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sartika binti M. Rapi	
37	322/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sartika binti M. Rapi	
38	337/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Charli Yuningsi Artin Putri binti Abd. Rasak	
39	340/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Alda Pionita binti Alimuddin	
40	341/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sarjuna binti Bacotang	
41	344/Pdt. P/2013/PA.Wtp	A. Rizwandi bin Nompo	
42	351/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Risnawati binti Bettare	
43	352/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Siti Nur Afika binti Baharudding	
44	353/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Jurina binti Bahar	
45	358/Pdt. P/2013/PA.Wtp	-	
46	362/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Ibrahim bin Ilyas	
47	378/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Anita binti Atong	
48	391/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Indrawati binti Anebo	
49	400/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Fitriani binti Tamriin	
50	402/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Hasmia binti Rustan	
51	404/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Rahmatang binti Massa	
52	406/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Asdar bin Syahrudin	
53	419/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Riska bin Darwis	
54	423/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Jusni binti Jamaluddin	
55	425/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Asmar Desi binti Mustaring	
56	430/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Leli binti Nandu	
57	441/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Riswan bin Pudding	
58	443/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Hasniar binti Nasir	
59	444/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Cici Karlina binti Iwan	
60	445/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Risdal bin Saharudding	
61	446/Pdt. P/2013/PA.Wtp	St. Nurfadila binti Kadir	
62	447/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Adarianti binti Sompe	Cerai Gugat
63	448/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Muliati binti Juma Ali	
64	450/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Rika Rahayu bitni Rustang	
65	456/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Ayu Andira binti Abidin	Cerai Gugat

66	457/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Elam Sapitri binti Suharna	
67	461/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Darmawati binti Sikki	
68	462/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra	
69	466/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Haslinda binti Arifuddin	
70	467/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Susilowati binti Nurdin	
71	468/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Irmayanti binti Tansi	
72	470/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Ayu binti Mandawang	
73	471/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Gustina binti Adb. Latif	
74	472/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Wiwin Lindasari binti Yusuf	
75	474/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Rahmi binti Suyuti	
76	475/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Mirhana binti Abd. Muin	
77	477/Pdt. P/2013/PA.Wtp	St. Isma binti Mustaming	
78	478/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Irmawati binti Umar	
79	481/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Vira Yuniar binti Emmang	
80	482/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Martah binti Hamka	
81	483/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Darmiati binti Panting	
82	485/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Dewi binti Hajar	
83	486/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Andi Agustina Ampa binti Andi Abu Mappa	Cerai Gugat
84	487/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Yenni binti Cande	
85	493/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Dilla binti Bacotang	
86	497/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Hatna binti Kanna	
87	498/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sinta Marsam binti Samri	Cerai Gugat
89	546/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Lismawati binti Laupe	
90	547/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Susi binti Bastang	
91	548/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Surnayang binti Idrus	
92	549/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Sari Bulan binti Manni	
93	639/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Fifi Andina Putri binti H. Kasam	
94	640/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Hasmida binti Lajju	
95	642/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Rini binti Alang	
96	645/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Irma Suryani binti Banditang	
97	646/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Nurul Hayati binti H. Mahmud	
98	648/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Saharia binti Baba	
99	650/Pdt. P/2013/PA.Wtp	Andi Nur Padilla binti Rustan	

## d. Data pada tahun 2014

<b>NO</b>	<b>NOMOR PERKARA</b>	<b>NAMA ANAK PEMOHON</b>	<b>KET.</b>
1	2/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Diana Sasmika binti H. Jamal	
2	3/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Silamarati binti Suddini	
3	6/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Arniati binti Amir	
4	8/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Irmadanti binti Firman	
5	11/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Riskayanti binti Justang	
6	12/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Johari bin Suardi	
7	15/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nuraidah binti Amir	
8	21/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Asrtina binti Ansar	
9	22/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Yulianti binti Sudirman	
10	24/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Yarmin binti Jabi	
11	25/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sudirman bin Jumarding	
12	30/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Agus Wandu bin Langsa	
13	31/Pdt. P/2014/PA.Wtp	-	
14	36/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Pitri Anna Masir binti salewangeng	
15	37/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Marlina binti Halindin	
16	40/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurul Wanda binti Nurdin	
17	41/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Asriani binti Jumardin	
18	42/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Rini binti Naharudding	
19	47/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Samsinar binti Syamsuddin	
20	48/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Ika Anita	
21	49/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Jusri bin Damri	
22	56/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Asriani binti Basri	
23	57/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nur Endang binti Yolle	
24	62/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Elfarinta binti Cobba	
25	67/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hasnawati binti H. Habe	
26	71/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Lili Karlina binti Mappa	
27	73/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Dahlia binti Kisman	
28	74/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Inda Elma Inanda binti Caca	
29	77/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Asmar bin Rasi	
30	250/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Linda Permata Sari	
31	255/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Syaflinda binti Jumadi	
32	256/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Retty Brinda Auralia Ningsih Putri binti Bahri	
33	263/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurhalizah binti Umar	
34	265/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Rasmawati binti Cottang	
35	270/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Usman bin Muhammading	
36	277/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Selviani binti Hamise	

37	281/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Jumra Fitriani binti H. Anwar	
38	284/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Riska Rahayu binti Syamsuddin	
39	287/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sahrul Ramadhan bin Darwis	
40	288/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Serli Herianti binti Marsuki	
41	291/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Misnah binti Rabang	
42	293/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Susi susanti binti Semmang	
43	298/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Evitamala binti Aripe	
44	299/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Verawati Amir binti Muh. Amir	
45	304/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Andi Hudry Rynaldy binti Andi Asrul	
46	307/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Erna Fitri Ramadana binti H. Bade	
47	384/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Risna binti Siji	
48	393/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Heriani binti Muslimin	
49	489/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Dewi binti Lanna	
50	491/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hermawati binti Hammatang	
51	493/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Astrina binti H. Wakkase	Cerai Gugat G
52	495/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Armi Nandana binti Mamma Seni	
53	497/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Rendi bin Muh. Rapi	
54	498/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sakariah binti Samsuddin	
55	499/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Misrah binti Tanggi	
56	500/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Juliani binti Muh. Hafar	
57	628/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sartika binti Misran	
58	630/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Janina Salura Putri binti Salama	
59	631/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Astir Nofia binti H. Muh. Natsir	
60	632/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Mardiana B binti Baba	
61	633/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Fitriani binti Jauhari	
62	696/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hajrah binti Basri	
63	819/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Muliati binti Hama Amin	
64	822/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurbaya binti Kaharuddin	
65	823/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Wahdania binti Mustafa	
66	853/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Jumardi bin Mandasini	
67	858/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sofia binti Songge	
68	859/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Irahmawati biinti Colli	
69	860/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Susi asriani binti Jamaluddin	
70	861/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sudirman bin Sunardi	

71	867/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Halija binti Amin	
72	873/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Yunika Dwiastuti binti Arifin	Cerai Talak
73	877/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Haswin bin bombing	
74	878/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurfaizah binti Jamaluddin	
75	879/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Rahma bin Yami	
76	885/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurfadilla binti Arifuddin	
77	886/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Afwana binti Emmang Alia Rahman	
78	896/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sri Rahayu Putri binti Rombe	
79	899/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Andi Nurazizah binti Andi Muh. Tola	
80	1005/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Triva Alvriani binti Snarling	
81	1006/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Fitri binti Arifin	
82	1024/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurwahidah binti Baba	
83	1026/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sofyan bin Amir	
84	1027/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Rizal bin Azis	
85	1028/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Ulyandari binti Bahruddin	
86	1029/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Elvi Malasari binti Amir	
87	1030/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sarnita binti Sudirmna	
88	1031/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Wahyudi bin Aming	
99	1032/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Andi Hilmaya binti Andi Pallawarukka	
90	1033/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Marsalina binti Raji	
91	1034/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hildayanti binti Paddu	
92	1035/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Eka Wediastuty binti Basri	
93	1036/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Emilia Marfan binti Marfan	
94	1037/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Riska binti Muh. Neng	
95	1038/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Jumarni binti Azis	
96	1040/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Asnitai binti Kasman	
97	1041/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Resdi Angriawan bin Supriadi	
98	1042/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Firnawati binti Firman	
99	1043/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hasna binti Tahir	
100	1046/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Serly Nandasari binti Yasri	
101	1047/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Isna binti Alimuddin	
102	1048/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Megawati binti Muslimin	
103	1049/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Rosdiana binti Mappiasse	
104	1050/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Mardiana binti sumatidi	
105	1079/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Jumarni binti Sakka	
106	1080/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Ferlangga Eka Putra bin Jasman	

107	1082/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sartina binti Yasse	
108	1084/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Azlina binti Aris	
109	1087/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Marlina bitini kamire	
110	1090/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Kirana Satria binti Rasyid	
111	1091/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Fitri binti Baharuddin	
112	1095/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Siska binti Burhanuddin	
113	1096/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Ernawati binti Muh. Amir	
114	1102/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Irmayana binti Kibe	
115	1103/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Aisya Humaerah binti Basri	
116	1107/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sri Wahyuni binti Kamiruddin	
117	1108/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Karmila Sari binti Ansar	
118	1110/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Riska Nanda binti Surianto	
119	1111/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hariani binti Sukiman	
120	1114/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Febriyanti binti Aslam	
121	1115/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Hasriani binti Basri	
122	1117/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Nurhalisa binti Ramli	
123	1118/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Muh. Seldi bin Muh. Yunus	
124	1124/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Evi Febrianty binti Sudirman	
125	1127/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Sukmawati binti Udding	
126	1128/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Marwah binti Arifin	
127	1129/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Salma Wati binti Arifin	
128	1130/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Kasnita biinti Juha	
129	1131/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Yulianti binti Landu	
130	1132/Pdt. P/2014/PA.Wtp	Ayu Angriani binti Irfan	

## e. Data pada tahun 2015

NO	NOMOR PERKARA	NAMA ANAK PEMOHON	KET.
1	1/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Evi Febrianty binti Sudirman	
2	2/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Firnah binti Jumadi	
3	3/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ema Safitri binti Aco	
4	4/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Irwan bin Uddin	
5	5/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Atika Suryani Sapitri	
6	6/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Asriani binti Mappaita	
7	7/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Rosmayani bitni Mustaming	
8	9/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Elisdawati binti Yunus	
9	10/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Asriani binti Mappiasse	
10	11/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Andi Agus Salim bin Andi Syarifuddin	

11	12/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Herawati binti Basri	
12	16/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Kiki Juliarti Amir binti H. Amiruddin	
13	17/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Andi Ana Rusdi binti A. Rusdiaman	
14	18/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Arni binti Amiruddin	
15	24/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Faisal bin Sudirman	
16	29/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nur Asmira Asman binti Asman	
17	31/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Sarina binti Baco	
18	32/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Lusiana binti H. Jamaddin	
19	33/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Musbir bin H. Makkulawu	
20	36/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Marni binti Rafi	
21	40/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Patimang binti Nurung	
22	41/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Alfinas Darjun bin Darjun	
23	43/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nur Azizah binti Abbas	
24	47/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Muh. Rifqi bin Mulyadi	
25	51/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Darmawati binti Catta	Cerai Talak
26	57/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Hijriyah binti H. Mardi	
27	58/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Rosmianti binti H. Muh. Tang	
28	62/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nurhayati binti Tamrin	
29	75/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Riring Oktaviani Alam binti Samsu Alam	
30	77/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Satriani binti Hudin	
31	80/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ratnasari binti Hamma	
32	87/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nurpidah binti Jamaluddin	
33	88/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Irmayani binti Bakri	
34	90/Pdt. P/2015/PA.Wtp	-	
35	92/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Arianti binti Salang Dg. Makkelo	
36	94/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Juleha binti Agusnadi	
37	95/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nurlaila binti Sultan	
38	96/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Suradi bin Juma	
39	103/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah	
40	104/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jumatang bin Ambo Sakka	
41	111/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Syamsul Alam bin Suardi	
42	112/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Muslimin bin Sake	
43	114/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Sofia binti Tahang	
44	115/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Arman bin Darwis	

45	118/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Wiwi binti Tahang	
46	121/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Rosna binti Samsudding	
47	242/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Riska Jayanti binti Baruddin	
48	246/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Seri Devi binti Muhtar	
49	248/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Lisna binti Nakir	
50	250/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ani Safitri binti Sidik	
51	252/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Chaerul Anwar bin Arif S	
52	257/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Risma binti Banggeng	
53	259/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Resmi binti Tanggala	
54	261/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Suci Indah Fitriariani	
55	553/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Dhetik Arisnawati binti Ridwan	
56	575/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Sasmita Sari binti Aska	
57	577/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nia Safutri binti Hamsa	
58	579/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Sukmawati binti Langgi	
59	585/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ita Purnama Sari binti Alimuddin	
60	589/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jumriani binti Sudirman	
61	591/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Haeva Alif Salsabila binti Nurhasan	
62	600/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Lina Iftitah binti Yurdin	
63	601/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Wilda binti Herman	
64	604/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nova Asis binti Abd. Asis	
65	606/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Riswan bin Mamma Saleng	
66	608/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Riska Ariana binti Saldi	
67	720/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Divia Damayanti binti Jamaluddin	
68	724/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Alif Ramadhan bin M. Yunus	
69	725/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nurfadila binti H. Husaini	
70	726/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Niken Purwati binti Muh. Muchlis	
71	727/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nur Malasari binti Arifuddin	
72	728/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Reynaldi bin Syamsuddin	
73	731/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Krisdayanti binti Tahir	
74	732/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Esti Hariyanti binti Edi	
75	733/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jusmiani binti Jufri	
76	737/Pdt. P/2015/PA.Wtp	-	
77	744/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Suriani binti Rustan	
78	845/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Mariani binti Muh. Saleng	
79	847/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Andi Herdi Herpyanto bin Andi Syarifuddin	

80	906/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Resti Yulianti binti Kasmitang	
81	1014/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Wahyuni binti Tahenre	
82	1018/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Yulianti binti Mannaring	
83	1020/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Muh. Syawawi bin Nasrul	
84	1026/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Haslinda binti Tamrin Dg. Pasele	
85	1029/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ani binti Sultan	
86	1037/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Hastuty binti Basari	
87	1038/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Risnawati binti Japareng	
88	1039/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Irma Hariani binti Bahtiar	
99	1040/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Alda Priya Prety Sinta binti Sale	
90	1041/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Andi Muh. Adnan Setiawan bin Andi Aras	
91	1043/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Juwita binti Muh. Sultan	
92	1044/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Uliana binti Settafa	
93	1045/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nur Halizah binti Sakir	
94	1046/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Santi bin Baco	
95	1094/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Dewi Ratna Sari	
96	1096/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Sartika Maya binti Idris	
97	1097/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nani Sryani Wulasari AR binti Amirullah	
98	1099/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Sarmila binti Jamaluddin	
99	1100/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nur Safika binti M. Arisa	
100	1101/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nurifanka binti Sappe	
101	1102/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jumardianto bin Ngenre	
102	1103/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Siska binti Sainal	
103	1105/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Kasmida binti Kamba	
104	1110/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Selpi binti Darwis	
105	1111/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Mawati binti Sahuddin	
106	1113/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nurul Pajrul bin Muh. Saenong	
107	1124/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Fitri Ariana biinti Ambo Dai Daeng Manompo	
108	1134/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Wulandari binti Agus	
109	1139/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Hikma Ramadana binti Samir	
110	1140/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nur Ilmi binti Misbahuddin	
111	1144/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ahmad Syarif Arjun bin Jumardi	
112	1149/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Linda Satrina binti Sake	

113	1154/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jumianti binti Anas	
114	1155/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Ika Sari binti Zakaria	
115	1159/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Muhammad Tahir bin Lahuddin	
116	1161/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Risal bin Muh. Rapi	
117	1169/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jusma binti Basri	
118	1171/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Delli Hapsari binti Demmang	
119	1175/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Irmayanti binti Abd. Asis	
120	1178/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Jusriadi bin Dumasse	
121	1179/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Dwi Ayu Ningsih binti Muh. Saleh	
122	1188/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Moh. Shaleh Burhan bin Burhan	
123	1192/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Nirwana binti Ali Baba	
124	1202/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Hasrah binti Tamir	
125	1207/Pdt. P/2015/PA.Wtp	Muh. Syarifuddin bin Muh. Ajis	

Dari data di atas, ada sebanyak 448 perkara dispensasi kawin, diantara kasus tersebut, ada 17 perkara dispensasi kawin yang mengajukan kembali dalam bentuk gugatan perceraian dan 431 perkara dispensasi kawin yang belum cerai. Dari data tersebut, penulis mengambil 8 sampel kasus dispensasi kawin dengan nomor perkara sebagai berikut:

- 1) 35/Pdt.P/2011/PA.Wtp
- 2) 27/Pdt.P/2012/PA.Wtp
- 3) 180/Pdt.P/2012/PA.Wtp
- 4) 486/Pdt.P/2013/PA.Wtp
- 5) 493/Pdt.P/2014/ PA.Wtp
- 6) 873/Pdt.P/2014/ PA.Wtp
- 7) 878/Pdt.P/2014/ PA.Wtp
- 8) 51/Pdt.P/2015/ PA.Wtp

Dari 8 perkara tersebut ada 7 perkara yang mengajukan kembali ke Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk gugatan perceraian dan ada 1 perkara yang masih menjaga keutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini, alasan penulis hanya mengambil 8 sampel tersebut karena sudah dianggap telah mewakili dari banyaknya kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari tahun 2011-2015.

## 2. Sumber Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam

Dan juga berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti meliputi: literature-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Studi dokumentasi

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Serta menelaah buku-buku, tulisan-tulisan dan serta perkara dispensasi kawin yang telah diputuskan, dan peraturan perundang-undangan tentang dispensasi kawin serta arsip perkara yang berkenaan dengan dispensasi kawin. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga mencakup dari berbagai literature buku, baik

pada media cetak maupun dari media online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian.

## 2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dari beberapa pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dalam dispensasi kawin.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Maksud wawancara terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada 4 narasumber, dalam hal ini hakim-hakim di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Klas I.B*

##### 1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B

Di Indonesia terdapat 2 (dua) macam peradilan, ialah Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah dijelaskan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan di jelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Pasal 1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu. Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K. H. Abdullah Syamsuri.

Pada tahun 1958 berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor

---

<sup>1</sup>Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), h. 270.

milik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980, pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama, dan pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Watampone.<sup>2</sup>

## 2. Ketenagaan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B

### a. Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Watampone (terdahulu sampai sekarang).

NO	NAMA	GOL. TERAK HIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1.	K. H. Abdullah Syamsuri	III/a	MAD	1958 s.d. 1979
2.	K. H. Abdul Hamid Djabbar	III/a	SLTA	1979 s.d. 1985
3.	Drs. H. Hamdan S	IV/a	S1	1985 s.d. 1992
4.	Drs. H. Ihsan Yusuf	IV/a	S1	1992 s.d. 1997
5.	Drs. H. Muslimin Simar, SH., MH	IV/c	S2	1997 s.d. 2004
6.	Drs. H. Abuhuraerah, SH., MH	IV/c	S2	2004 s.d. 2008
7.	Drs. H. Muhammad Yanas, SH., MH	IV/b	S2	2008 s.d. 2010
8.	Drs. Muh. Husain Saleh, SH	IV/b	S1	2010 s.d. 2013

<sup>2</sup>Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Watampone tahun 2014.

9.	Drs. H. M Yusar, MH	IV/c	S2	2013 s.d. Sekarang
----	---------------------	------	----	-----------------------

b. Daftar nama wakil ketua Pengadilan Agama Watampone

NO	NAMA	GOL. TERAK HIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1.	Drs. M. Amin Abbas	III/d	S1	1997 s.d. 2002
2.	Drs. Muh. Abduh	III/d	S2	2002 s.d. 2004
3.	Sulaeman, SH	IV/c	S1	2004 s.d. 2007
4.	Drs. H. M. Nurdin Rasyid, SH	IV/a	S1	2007 s.d. 2009
5.	Drs. H. Suudi Azhari, Lc	IV/b	S2	2009
6.	Drs. Bahrul Amzah, MH	IV/c	S2	2009 s.d. 2011
7.	Drs. Alimuddin Rahim, SH., MH	IV/c	S2	2011 s.d. 2013
8.	Drs. Usman, SH., MH	IV/b	S2	2013 s.d. Sekarang

c. Jumlah data Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Pegawai/Staf Pengadilan Agama Watampone

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Hakim	15
2.	Panitera/Panitera Pengganti	15
3.	Jurusita/Jurusita Pengganti	6
4.	Kesekretariatan	4
5.	Pegawai/Staf	3

6.	Honorarium	13
----	------------	----

### 3. Tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/kelengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### 4. visi dan misi

##### a. Visi

Terwujudnya sumber daya institusi Peradilan Agama Watampone yang profesional dan bermoral.

##### b. Misi

###### 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya peradilan

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas mandiri, profesional dan bermoral maka pelaksanaan proses peradilan yang prima merupakan langkah antisipasif terhadap era reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan selalu menganggap bahwa proses ke pengadilan akan selalu lama dan berbelit-belit, dengan

misi tersebut yang mengedepankan pelayanan yang prima sehingga terpenuhi asas yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan

Mengandung makna bahwa dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi Pejabat, Hakim, Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesertariatan. Ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgent meskipun demikian, aparatur peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya, karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.<sup>3</sup>

**B. *Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1. B***

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Apabila seseorang yang dibawah umur tersebut mendaftarkan perkawinannya di KUA, maka KUA akan menolak dan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan. Untuk itu, seseorang tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Yang bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah orang tua dari anak yang akan menikah di bawah umur. Adapun cara mengajukan permohonan, antara lain:

---

<sup>3</sup>Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Watampone tahun 2014.

1. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Watampone

Mendatangi kantor Pengadilan Agama Watampone. Pemohon ke bagian informasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan apabila pemohon tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonannya di meja I.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon. Selanjutnya di meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

### 3. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>4</sup>

### 4. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

---

<sup>4</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 61.

## 5. Persidangan dan Penetapan

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan.

Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- a. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.

c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Pemohon meminta salinan penetapan dispensasi kawin untuk di berikan ke KUA.

### ***C. Alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B Dalam Memberikan Izin Dispensasi Nikah***

Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara pemohon, karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Dalam memberikan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama, ketua majelis dan hakim anggotanya sebelumnya bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan tersebut. Karena Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan dispensasi nikah yang masuk. Permohonan dispensasi nikah yang diterima adalah permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, adapun alasan para hakim sehingga mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

Menurut Drs. Usman, SH., MH, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, adapun alasan diterimanya izin dispensasi kawin diantaranya karena mereka yang ingin melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur sudah seperti suami istri, di lihat dari kematangan jiwa sudah mampu untuk berkeluarga, dari segi ekonomi sudah bisa untuk menafkahi keluarganya dan dilihat dari faktor

lingkungan dimana mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Menurutnya ada 2 kriteria sehingga seseorang sudah bisa dianggap dewasa yaitu pertama karena seseorang telah melewati batas minimal usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dan kedua karena seseorang tersebut sudah menikah walau masih di bawah umur.<sup>5</sup>

Adapun alasan di tolaknya suatu dispensasi kawin yaitu permohonan yang di ajukan tidak terbukti saat persidangan. Bukti yang dimaksud berupa bukti surat:

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Menurut Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H sebagai hakim di Pengadilan Agama Watampone suatu permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan alasan-alasan:

1. Karna pihak yang bersangkutan sudah berpacaran sekian lama sehingga dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
2. Dari segi syariat, Islam mengijinkan kawin di bawah umur. Dalam fikih mahzab Syafi'i diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rasulullah saw, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.<sup>6</sup>
3. Telah dilakukan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga tidak memungkinkan untuk membatalkan suatu lamaran karena

---

<sup>5</sup>Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 2 Februari 2016.

<sup>6</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fikih Mahzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka setia, 2007), h. 289.

apabila dibatalkan maka akan timbul rasa malu dimasyarakat yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak keluarga jika tidak terjadi perkawinan.

Menurutnya, ia membagi 2 alasan penolakan dispensasi kawin untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan yang di bawah umur yaitu pertama, penolakan untuk pihak laki-laki, menurutnya dianggap belum mampu membina suatu rumah tangga. Berdasarkan Hadit Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لِبَاءَةَ فُلَيْتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لُبْصَرٍ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ الْجَمَاعَةِ

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Jamaah)

Dan kedua, penolakan untuk pihak perempuan, Dilihat dari ciri-ciri seorang perempuan yang masih belum dianggap dewasa, belum ada tanda-tanda kedewasaan dari postur tubuh, belum baligh berupa belum menstruasi serta adanya paksaan dari orang tua.<sup>7</sup>

Menurut Dra. Narniati, S.H., M.H menambahkan alasan di terimanya dalam memberikan izin dispensasi kawin yaitu dilihat dari ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8:

---

<sup>7</sup>Ridwan Palla, Hakim Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 4 Februari 2016.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudaraneneknya.
- b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- c. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- d. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- e. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Alasan lainnya karena mereka yang berperkara atas dasar suka sama suka sehingga sulit untuk dipisahkan, juga dilihat dari ekonomi dan pendidikannya.<sup>8</sup>

Menurut Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH. Mengatakan bahwa alasan yang menjadi dasar diterimanya dispensasi kawin yaitu dilihat dari kedua calon yang sama-sama beragama Islam dan juga untuk kemaslahatan umat, dikhawatirkannya mereka melanggar agama dan asusila, serta dari segi kematangannya, laki-laki sudah dianggap dapat membina rumah tangga dan perempuan sudah dianggap bisa mengurus rumah tangga.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa yang menjadi alasan dalam pemberian izin dispensasi nikah yaitu:

1. Dilihat dari adanya kemaslahatan dan kemudharatannya, maksudnya adanya dua insan menjalin cinta, apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku, maka Pengadilan

---

<sup>8</sup>Narniati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 4 Februari 2016.

<sup>9</sup>Munawwarah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 5 Februari 2016.

Agama akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya.. Dengan kata lain adanya izin dalam pemberian dispensasi nikah dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. Hal ini juga berdasarkan pada kaidah-kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”

الضرر يزال

Artinya:

“Kemadharatan harus dihilangkan”

2. Telah dilakukan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga tidak memungkinkan untuk membatalkan suatu lamaran karena apabila dibatalkan maka akan timbul rasa malu dimasyarakat yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak keluarga jika tidak terjadi perkawinan.
3. Karena mereka yang ingin melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur sudah seperti layaknya hubungan suami istri.
4. Dari kematangan jiwa yang dianggap sudah mampu untuk membangun sebuah keluarga.
5. Dari segi ekonomi, para laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga dianggap sudah bisa untuk menafkahi keluarganya.

6. Faktor lingkungan dimana mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat ketika berumah tangga.
7. Dari segi syariat, Islam mengizinkan kawin di bawah umur. Seperti Rasulullah saw, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.
8. Tidak adanya larangan kawin sesuai dengan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8.

#### **D. Eksistensi Perkawinan Yang Mendapat Dispensasi Nikah**

Menurut Drs. Usman, SH., M.H, eksistensi sebuah perkawinan yang mendapat dispensasi kawin dengan perkawinan tanpa adanya dispensasi kawin memiliki kesamaan dan perbedaan. Dilihat dari kesamaannya, yaitu sama-sama harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan. Apabila rukun perkawinan dilanggar maka perkawinan tersebut batal demi hukum dan apabila syarat perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adapun yang menjadi pembeda dengan perkawinan yang pernah mendapat dispensasi nikah dengan perkawinan tanpa dispensasi nikah yaitu dilihat dari segi umur yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Eksistensi dari suatu perkawinan tidak bisa hanya dilihat dari segi umur seseorang yang menjalani perkawinan karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian selain kawin di bawah umur, adapun diantaranya:

1. Moral, terdiri dari poligami tidak sehat, krisis moral dan cemburu.
2. Meninggalkan, terdiri dari kawin paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab.
3. Menyakiti, terdiri dari menyakiti jasmani dan menyakiti mental.
4. Dihukum
5. Cacat biologis
6. Terus-menerus, terdiri dari politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.

Namun, yang perlu diperhatikan dalam membina suatu rumah tangga yaitu dilihat dari kematangan fisik dan rohani, keagamaan, ekonomi dan pendidikan agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah sehingga tidak berujung kepada perceraian.<sup>10</sup>

Menurut Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H sebagai hakim di Pengadilan Agama Watampone, eksistensi perkawinan dilihat dari keutuhan suatu rumah tangga. Untuk itu, diperlukan kematangan jiwa dan mental dalam menjalani suatu perkawinan, termasuk pendidikan dan ekonomi yang mapan. Hal ini sangat penting agar terciptanya tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH. Mengatakan bahwa eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin tergantung dari personilnya masing-masing dan juga dari psikologis yang akan menjalani rumah tangga.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 2 Februari 2016.

<sup>11</sup>Ridwan Palla, Hakim Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 4 Februari 2016.

<sup>12</sup>Munawwarah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Klas I.B, Wawancara, Watampone, 5 Februari 2016.

Dari data yang dijadikan sebagai sampel, berikut 7 perkara dispensasi kawin yang mengajukan kembali ke Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk gugatan perceraian yaitu:

1. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 35/Pdt.P/2011/PA.Wtp dan nomor perkara 697/Pdt.G/2015/PA. Wtp untuk cerai gugat. Atas nama Yusnidar binti H. Darwis dan Rafsanjani. Adapun alasan dalam pengajuan cerai gugat ini yaitu tergugat sering marah tanpa walau persoalan sepeleh jika marah tergugat memukul penggugat dan juga tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
2. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 27/Pdt.P/2012/PA.Wtp dan nomor perkara 405/Pdt.G/2015/PA. Wtp untuk cerai gugat gaib. Atas nama Nora Susanti binti Maming dan Fenal bin Usman. Adapun alasan dalam pengajuan cerai gugat ini yaitu orang tua tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Sudah 2 tahun lebih tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
3. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 180/Pdt.P/2012/PA.Wtp dan nomor perkara 881/Pdt.G/2015/PA. Wtp untuk cerai gugat. Atas nama Marlina binti Hammatang dan Idris bin Lawu. Adapun alasan dalam pengajuan cerai gugat ini yaitu tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri.
4. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 486/Pdt.P/2013/PA.Wtp dan nomor perkara 1346/Pdt.G/2014/PA. Wtp untuk cerai gugat. Atas nama Andi Agustina Ampa binti Andi Abu Mappa dan Suardian bin Herman Faesal. Adapun alasan dalam pengajuan cerai gugat ini yaitu tergugat sering meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan cara keluar rumah dan

nanti larut malam tergugat kembali tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan rumah tangga dan tidak memberi jaminan hidup.

5. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 493/Pdt.P/2014/PA.Wtp dan nomor perkara 69/Pdt.G/2016/PA.Wtp untuk cerai gugat gaib. Atas nama Astriana binti H. Wakkase dan Iqbal bin Rusli. Adapun alasan dalam pengajuan cerai gugat gaib ini yaitu penggugat dan tergugat tidak saling mencintai dan pernikahan terjadi bukan atas keinginan penggugat dan tergugat melainkan kedua orang tua. Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 1 tahun 3 bulan.
6. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 873/Pdt.P/2014/PA.Wtp dan nomor perkara 748/Pdt.G/2015/PA. Wtp untuk cerai talak. Atas nama Yunika Dwiastuti binti Arifin dan Akbar bin Tajuddin Padu. Adapun alasan dalam pengajuan cerai gugat ini yaitu tergugat tidak mencintai penggugat, Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai suami dan tergugat sering tidak menjalankan tugasnya sebagai istri.
7. Nomor perkara untuk dispensasi kawin 51/Pdt.P/2015/PA.Wtp dan nomor perkara 1041/Pdt.G/2015/PA. Wtp untuk cerai talak. Atas nama Darmawati binti Catta dan Satria bin Ibnu Abbas Cerai. Adapun alasan dalam pengajuan cerai talak ini yaitu tergugat selingkuh dengan lelaki lain hingga akhirnya pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat di desa Mario.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas bahwa perkawinan di bawah umur bukanlah penyebab utama terjadinya suatu perceraian. Akan tetapi, dapat dijadikan sebagai penyebab salah satunya. Yang dikhawatirkan dalam

perkawinan di bawah umur adalah dalam hal kematangan jiwa, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi yang dianggap belum mampu dalam membina rumah tangga sehingga dapat terjadinya perceraian.

Adapun perkara yang diketahui masih menjaga keutuhan rumah tangganya yaitu nomor perkara untuk dispensasi kawin 878/Pdt.P/2014/PA.Wtp. atas nama Nurfaizah binti Jamaluddin (14 tahun) dengan Kamistaria bin Bahar (19 tahun). Setelah diberikan izin penetapan dispensasi kawin. Keduanya menikah pada hari Minggu, 21 September 2014. Mereka menikah agar tidak menimbulkan fitnah dan juga telah direstui oleh masing-masing kedua orang tua. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa keduanya tidak memiliki kendala atau masalah yang berat dalam membangun sebuah rumah tangga walaupun usia mereka masih muda. Apabila terjadi persoalan diantara keduanya dapat cepat diselesaikan dengan musyawarah serta adanya nasihat-nasihat dari orang tua masing-masing. Rumah tangga keduanya masih baik-baik saja walaupun belum dikaruniai seorang anak. Namun, hingga sekarang ini, Mereka masih menjaga keutuhan rumah tangganya dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>13</sup>

Dari keterangan di atas, sepanjang tahun 2011 sampai pada tahun 2015, eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin tetap utuh dalam menjalani suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah marahmah walaupun mereka masih di bawah umur, dikatakan sedemikian itu karena ada 431 perkara yang pernah mengajukan dispensasi kawin yang diketahui bahwa kondisi perkawinannya masih baik-baik saja. Hal ini berarti adanya perkawinan di bawah umur tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangganya seperti perkawinan pada umumnya dan juga berarti bahwa

---

<sup>13</sup>Nurfaizah dan kamistaria, pihak yang berperkara, 6 maret 2016

ternyata batasan umur yang kurang dari ketentuan Undang-undang tidak serta merta menimbulkan persoalan yang dapat berujung ke perceraian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian mengenai dispensasi kawin, maka dapat disimpulkan:

1. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1. B
  - a. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Watampone
  - b. Meja I untuk membayar biaya perkara
  - c. Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya
  - d. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin
  - e. Persidangan dan Penetapan
2. Alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin
  - a. Karena mereka yang ingin melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur sudah seperti suami istri,
  - b. Dari kematangan jiwa yang dianggap sudah mampu untuk berkeluarga,
  - c. Dari ekonomi sudah bisa untuk menafkahi keluarganya
  - d. Faktor lingkungan dimana mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.
  - e. Dari segi syariat, Islam mengijinkan kawin di bawah umur. Sepeti Rasulullah saw, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.
  - f. Telah dilakukan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga tidak memungkinkan untuk membatalkan suatu lamaran karena apabila dibatalkan maka akan timbul rasa malu dimasyarakat yang nantinya dapat

mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak keluarga jika tidak terjadi perkawinan.

- g. Tidak adanya larangan kawin sesuai dengan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8.
- h. Adanya kemaslahatan dan kemudharatan.

### 3. Eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin

Eksistensi dari suatu perkawinan yang mendapat dispensasi nikah tidak bisa hanya dilihat dari segi umur seseorang yang menjalani perkawinan karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian selain kawin di bawah umur, adapun diantaranya karena moral, meninggalkan, menyakiti jasmani dan mental, Cacat biologis dan adanya pihak ketiga. Namun, yang perlu diperhatikan dalam membina suatu rumah tangga yaitu dilihat dari kematangan fisik dan rohani, keagamaan, ekonomi dan pendidikan agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah sehingga tidak berujung kepada perceraian.

Dari keterangan di atas, sepanjang tahun 2011 sampai pada tahun 2015, eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin tetap utuh dalam menjalani suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah marahmah walaupun mereka masih di bawah umur, dikatakan sedemikian itu karena ada 431 perkara yang pernah mengajukan dispensasi kawin yang diketahui bahwa kondisi perkawinannya masih baik-baik saja. Hal ini berarti adanya perkawinan di bawah umur tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangganya seperti perkawinan pada umumnya dan juga berarti bahwa ternyata batasan umur yang kurang dari ketentuan Undang-undang tidak serta merta menimbulkan persoalan yang dapat berujung ke perceraian.

**B. Implikasi Penelitian**

1. Perlu adanya penegakan hukum khususnya pada Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan harus agar tidak terjadinya diskriminasi perkawinan dalam lingkungan keluarga. Penegakan hukum dapat ditegakkan jika kesadaran hukum telah tertanam dalam hati nurani masyarakat.
2. Kepada hakim agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin, melihat banyaknya yang bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dengan banyaknya perkara yang masuk, hal ini berarti banyak pula yang melanggar undang-undang, walaupun bisa diberikan izin dengan jalan dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Alam, Andi Syamsul. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Al-Gazaliy, Abu Hamid. *Ihya'Ulumul al-Din*, juz II; Kairo: Dar al-Baidi, t.th.
- Al-Jaziiry, Abd al Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Al- Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi Juz IV*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Chalil, Zaki Fuad. *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab Fiqh dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim, Mimbar Hukum, No.26 Tahun VII*. Cet. I; Jakarta: Alhikmah & DITBINBAPERA Islam, 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p., 1997.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Edisi II, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-azhar Juzu' III*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Jamil, Muh. Jamal. *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fikih Mahzab Syafi'i*. Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Vol. IIIB*. Libanon: Dar El Fiker, 1993.
- Nazir, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

- Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rekap Perkara diterima di Pengadilan Agama Watampone. *Situs Resmi PA Watampone*. <http://www.pa-watampone.net/> (7 Juni 2015).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. II; Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz II; Kairo: Dar al-Fath al-Arabiy, 1990.
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Santoso, Punung Arwan. “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Shifyah, Faridatus. “Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)” *Skripsi*. Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mihsbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Cet. IX; jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Zakariya, Aba al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu’jam Maqayis al-Luqah*. Juz III; Cet. II; Mesir: Maktabah al-Babiy al-Halabiywa Auladuh, 1971.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PEDOMAN WAWANCARA

### Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “**Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I. B (Studi Kasus Tahun 2011-2015).**”

---

Obyek Penelitian : Pihak-pihak yang mengetahui perkara dispensasi kawin

Tanggal : 25 Januari – 25 Maret

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B.
2. Bagaimana alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin?
3. Bagaimana eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin?

#### **Daftar Pertanyaan:**

1. Apa saja yang menjadi tahapan-tahapan dalam mengajukan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama watampone?
2. Apakah tata cara mengajukan perkara dispensasi kawin sama dengan tata cara mengajukan pada perkara-perkara lainnya di Pengadilan Agama Watampone? Jika berbeda, apa yang menjadi perbedaannya?
3. Apa saja yang menjadi alasan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin?
4. Apa saja yang menjadi alasan hakim dalam penolakan pemberian izin dispensasi kawin?
5. Bagaimana keutuhan rumah tangga seseorang yang mendapat dispensasi kawin?

6. Apa yang menjadi perbedaan perkawinan di bawah umur dengan perkawinan yang telah mencapai batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang?





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax424836

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 571 Tahun 2015**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI**  
**TAHUN 2015**

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2008 tentang Pedoman Edukasi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. H. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.  
2. Drs. H. Jamal Jamil, M.Ag.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Nur Khaerati Samad

NIM : 10100112007

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Peradilan Agama

Judul Skripsi : Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone (Studi Kasus Tahun 2011-2015)

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan, kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : 21-12-2015

Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**

NIP. 19621016 199003 1 003

**Tembusan:**

- Yth. 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.  
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. SltAlauddin Makassar Tlp. (0411) 868720 Fax 864923  
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : S1. 3/PP.00.9/1355/ 2015 Samata, 31 Desember 2015  
Lamp. : 1 (satu) Proposal  
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

**Saudari Nur Khaerati Samad**

**Kepada Yang Terhormat**

1. Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag. (Pembimbing I)  
2. Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag. (Pembimbing II)

**Di**

**Makassar**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan pelaksanaan seminar proposal, maka kami mengundang untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak sebagai pembimbing pada seminar draft skripsi tersebut, insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa 05 Januari 2016  
Waktu : Jam 11.00  
Tempat : Ruang Jurusan Peradilan Agama  
Judul Skripsi : DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP  
EKSISTENSI PERKAWINAN DI PENGADILAN  
AGAMA WATAMPONE ( Studi Kasus Tahun 2011-  
2015 ).

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

M A K A S S A R

*Wassalam*

A.n. Dekan,

**Ketua Jurusan Peradilan**

**Dr. Supardin, M.Hi.**

NIP. 19650302 199403 1 003

Tembusan Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar


**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor : 332 Tahun 2016


Nama : Nur Khaerati Samad  
NIM : 10100112007  
Jurusan : Peradilan Agama  
Judul Skripsi : DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB WATAMPONE (Studi Kasus Tahun  
2011-2015)

Samata, 22 Januari 2016


Penyusun Skripsi

  
Nur Khaerati Samad  
NIM : 10100112007

Pembimbing I

  
Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197110201997031002

Pembimbing II


  
Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.  
NIP. 196910042000031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Mengetahui:

Ketua Jurusan Peradilan Agama


  
Dr. Supardin, M. Hi.

NIP. 196503021994031003

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161990031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/33/2016

Gowa, 22 Januari 2016

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada:

**Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Watampone**

**Di**

**Watampone**

*Assalamu'AlaikumWr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Khaerati Samad  
Nim : 10100112007  
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama  
Semester : (VIII) Delapan  
Alamat : Jl. Samata Gowa.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**“DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS IB WATAMPONE (Studi Kasus Tahun 2011-  
2015)”**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.**

**2. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 s.d 25 Maret 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

A.n Rektor,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



**Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.**

**NIP. 19621016199003 1 003**

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.



**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KLAS I.B**  
**JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018**  
**WATAMPONE KODE POS 94712**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W20-A2/ 290 / PB.00/I/2016

Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas I B, menerangkan bahwa :

Nama : **NUR KHAERATI SAMAD**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 10100112007  
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. Samata Gowa

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul :

**“ DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN DI  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I B ( Studi Kasus Tahun 2011 – 2015 ) ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Watampone, 05 Februari 2016

Ketua



**Drs. H. M. Yusar, M.H**  
**NIP.19640517.199103.1.006**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi Saudari Nur Khaerati Samad, NIM: 10100112007, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan seminar hasil.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Februari 2016

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197110201997031002

  
Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.  
NIP. 196910042000031002

Mengetahui:



  
Dr. Supardin, M.HI.  
NIP. 196503021994031003

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor : 227 Tahun 2016  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
 Nama : Nur Khaerati Samad  
 N I M : 10100112007  
 Jurusan : Peradilan Agama  
 Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Maret 2016  
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
 Judul : " Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2011-2015)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Dr. Supardin, M.Hi  
 Penguji I : Dr. Abdillah Mustari, .Ag  
 Penguji II : Dr. Muh. Sabir, M.Ag  
 Pelaksana : 1. Hj. Suriani, Sos, M.M  
 2. Nurhaati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNPB UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
 Pada tanggal : 2 Maret 2016

Dekan :  
 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003

## PERSETUJUAN PENGUJI/PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Nur Khaerati Samad, NIM: 10100112007, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015), memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 08 Maret 2016 M  
28 Jumadil Awal 1437 H

Munaqisy I	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabir, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
MAKASSAR

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016199031003

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan Agama

Dr. Supardin, M.HI.  
NIP. 196503021994031003

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2016

**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
N a m a : Nur Khaerati Samad  
N I M : 10100112007  
Jurusan : Peradilan Agama  
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2016  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : " Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2011-2015)"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag  
Penguji I : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag  
Penguji II : Dr. Muh. Sabir, M.Ag  
Pelaksana : 1. Hj. Suriani, Sos, M.M  
2. Nurhaati Wahid

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 15 Maret 2016

Dekan,  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2016  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
H a l : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 15 Maret 2016

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua Majelis)
  2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag ( Sekretaris )
  3. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag ( Penguji I )
  4. Dr. Muhammad Sabir, M.Ag ( Penguji II )
  5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag ( Pembimbing I )
  6. Drs. H. Jamal Jamil, M.Ag ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Nur Khaerati Samad

N I M : 10100112007

Jurusan : Peradilan Agama

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2016

Buka Sidang : Pukul 08.30

Waktu : Pukul 09.00 Wita – selesai

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



*Wassalam*  
*Detan*  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Khaerati Samad, lahir di Mamuju, 12 April 1994, agama Islam, Anak ketiga dari empat bersaudara dari Ayah Drs. H. Abd Samad dan Hj. Mulyani. Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Kab. Mamuju Tahun 1999, Kemudian melanjutkan pada SD Inpres Rimuku Kab. Mamuju pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2004 penulis pindah ke SD Inpres 6/75 Manurunge Kab. Bone dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan MtsN Watampone dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Watampone dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat MAN, penulis melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan program studi S1 Peradilan Agama angkatan 2012.

Motto : Lebih perhatikanlah hal-hal yang menyebabkan kamu menangis, bukan pada hal-hal yang membuat kamu tertawa.